

TANAH BANTARAN SUNGAI
(Studi tentang Kontroversi Pendaftaran Tanah di Kota Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

MUHAMMAD FARIZA
C 100 110 178


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Menyetujui

Pembimbing I




Darsono, S.H., M.H.

Pembimbing II



Shalman Al-Farizi, S.H., M.Kn.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

TANAH BANTARAN SUNGAI
(Studi tentang Kontroversi Pendaftaran Tanah di Kota Surakarta)

Muhammad Fariza

C 100110178

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2015

euphofariza@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontroversi di tengah masyarakat Kota Surakarta, dasar pertimbangan diberikannya rekomendasi pemberian ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kontroversi di tengah masyarakat Kota Surakarta adalah adanya penolakan terhadap diberikannya rekomendasi pemberian ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah; *Kedua*, dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah atas permohonan hak atas tanah di bantaran sungai adalah pemohon sudah lama menempati daerah tersebut, bersedia ditata, di luar sempadan sungai, pemohon taat pada peraturan, lebih produktif, kontur tanah keras; aman dari daerah banjir; *Ketiga*, hambatan yang timbul adalah proses permohonan yang lama, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai prosedur pensertifikatan tanah, penolakan warga masyarakat lainnya.

Kata Kunci: tanah bantaran sungai, kontroversi pendaftaran tanah

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the controversy in the community Surakarta, the consideration given on the granting by the Government of Surakarta for residents along the river to obtain land certificates. This research includes empirical juridical namely discussing the implementation and examine the implementation of legal provisions in practice. The research was conducted jurisdiction in Klaten district. Data sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the controversy in the society regarding Surakarta is the rejection by the local community on the recommendation of the Mayor of Surakarta; Secondly, the consideration given land certificates at the request of the rights is the applicant had long occupied the area; Third, barriers that arise and the completion of the application for rights to the land located around the riverbanks in Surakarta the application process takes a long time, the knowledge society that still lack the procedure certification of land, refusal of other citizens.

Keywords: soil along the river, land registration controversy

PENDAHULUAN

Tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, berlangsung terus-menerus. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 12 mengatakan bahwa: “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara” Letak tanah yang dihuni masyarakat tersebut berada di dekat tanggul sungai yang sebenarnya digunakan sebagai penahan banjir. Tanah tersebut sebenarnya adalah tanah negara namun beberapa orang penduduk mendirikan bangunan rumah tembok permanen.

Kontroversi timbul setelah Pemkot Surakarta memberikan rekomendasi dan ijin bagi warga di bantaran sungai untuk mendapatkan sertifikat tanah di BPN. Masyarakat di sekitar kelurahan yang dialiri sungai Bengawan Solo menolak upaya Pemkot Surakarta untuk memberikan sertifikat tanah kepada warga di bantaran sungai. Mereka menggugat Pemkot Solo karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum

¹ Yolin Rani, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makasar: Badan Penerbit UNHAS, hal 31

mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Masyarakat yang menolak pensertifikatan tanah di bantaran sungai juga merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara, sehingga masyarakat tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat tanah di atas bantaran sungai.

Masyarakat menggunakan norma-norma tersebut di atas untuk menyatakan bahwa pendirian bangunan rumah dan pemberian sertifikat ini tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar peraturan lingkungan dan keagrariaan. Karena melanggar peraturan, maka pemerintah seharusnya memberi sanksi dengan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun masyarakat kecewa karena pemerintah kota Surakarta justru memberikan rekomendasi atau memberi ijin pada warga bantaran sungai untuk mendaftarkan tanah ke BPN untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Pemkot Surakarta memiliki alasan bahwa pemberian ijin rekomendasi pensertifikatan tanah di bantaran sungai adalah demi terciptanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta untuk terlaksananya catur tertib pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti bagaimana syarat-syarat dan dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat dan BPN Kota Surakarta dalam menerbitkan sertifikat terhadap kepemilikan tanah yang berada di sekitar bantaran sungai. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, adakah kontroversi di tengah masyarakat Kota Surakarta mengenai

diberikannya rekomendasi pemberian ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah? *Kedua*, bagaimanakah dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah dan bagaimana pelaksanaan permohonan hak atas tanah yang terletak di bantaran sungai di Kota Surakarta? *Ketiga*, hambatan-hambatan apakah yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan permohonan hak atas tanah yang terletak di bantaran sungai di Kota Surakarta?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (yuridis empiris), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data pokok sedangkan data sekunder sebagai data pendukung. Subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan dari aparat dari BPN Kota Surakarta, aparat Kelurahan Semanggi dan masyarakat penghuni bantaran sungai. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontroversi di Tengah Masyarakat Kota Surakarta Mengenai Diberikannya Rekomendasi Pemberian Ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi Warga Bantaran Sungai untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah

Penduduk pendatang mendiami tanggul Sungai Bengawan Solo karena didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, dan kebutuhan penduduk akan perumahan yang juga semakin meningkat. Penduduk pendatang

memerlukan rumah untuk tempat tinggal, maka tanah yang berada di daerah Bantaran Sungai kemudian diratakan dan ditempati warga. Warga kemudian mengadakan pertemuan untuk membentuk panitia permohonan sertifikat kepada Pemerintah Kota Solo. Permohonan diajukan kepada Pemkot Solo agar mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas permohonan warga untuk mendapatkan sertifikat. Rekomendasi tersebut tentunya ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta.²

Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut di atas, maka pada tanggal 27 Nopember 2003 surat permohonan dari masyarakat Semanggi tersebut akhirnya dijawab oleh Bapak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta dengan dikeluarkannya surat rekomendasi permohonan tanah negara kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Warga di bantaran Sungai Bengawan Solo khususnya di Kelurahan Semanggi dalam usahanya untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah adalah dengan memohon rekomendasi dari Walikota. Rekomendasi diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Surakarta bahwa bahwa tanah yang bersangkutan merupakan tanah negara bebas dan warga sanggup ditata menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Kontroversi terjadi karena warga setempat di Kelurahan Semanggi tidak setuju adanya rekomendasi dari Walikota Surakarta tentang pemberian izin bagi penduduk di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan. Hal Warga Kelurahan Semanggi kemudian menggugat Pemkot Solo karena kebijakan pemberian rekomendasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang

² Andi Haryanto. 2015. Karyawan Kantor Pertanahan Kota Surakarta. *Wawancara Pribadi pada Hari Kamis 25 September 2015 Jam 15.00 WIB*

Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. Warga Kalurahan Semanggi kemudian menggugat Pemkot Solo karena kebijakan pemberian rekomendasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan: "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat".

Tergugat menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup mempunyai wewenang dan kewajiban-kewajiban hukum antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 8 (2) huruf e menyatakan: "Pemerintah berwenang mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial." Pasal 10 huruf (d) dan (e) yang masing-masing berbunyi (d) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan huruf (e) berbunyi "mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, preemtif dan proaktif dalam upaya mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai khususnya pasal 5 (1) dan (2) secara tegas dinyatakan: 1 Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter setelah luar sepanjang kaki tanggul. 2. Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang.

Keberadaan bangunan liar di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo di Kalurahan Semanggi telah melanggar ketentuan tersebut bahkan ada beberapa bangunan yang telah mendapatkan ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta. Dari serangkaian perbuatan di atas jelas bahwa Walikota Surakarta telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Masyarakat menggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, penggugat menuntut agar tergugat dihukum menertibkan, membongkar bangunan yang berada di bantaran sungai di wilayah Surakarta yang telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 khususnya pasal 5 (1) dan (2) dan merelokasi ketempat lain yang tidak melanggar peraturan yang ada. Namun Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan penggugat karena para penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan nyata akibat yang bagaimana yang telah ditimbulkan oleh munculnya bangunan liar di sepanjang bantaran sungai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Warga Kalurahan Semanggi yang kalah di pengadilan tingkat pertama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Namun lagi-lagi gugatan tersebut tidak berhasil karena gugatan tersebut tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

Dasar Pertimbangan Diberikannya Sertifikat Tanah Atas Permohonan Hak Atas Tanah yang Terletak di Sekitar Bantaran Sungai di Kota Surakarta

Pertimbangan Walikota Surakarta dalam memberikan surat rekomendasi kepada pemohon hak milik atas tanah bantaran sungai di Kalurahan Semangi

adalah: pemohon sudah lama menempati daerah tersebut; pemohon mau ditata untuk menghindari lingkungan dari kekumuhan; menurut hasil pengukuran tim teknis tata kota, daerah tersebut diluar sempadan sungai; pemohon telah taat pada peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban; daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian; lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD kota Surakarta, lokasi tersebut memiliki kontur tanah yang keras; aman dari daerah banjir dan tidak berbahaya bagi daerah lain; sesuai dengan RUTK bahwa daerah tersebut difungsikan untuk tanggul sungai.³

Selain itu pengelolaan tanah di Surakarta mempunyai landasan konstitusional yang merupakan arah dan kebijakan pengelolaan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia.

Hambatan-Hambatan yang Timbul dan Penyelesaiannya atas Permohonan Hak Atas Tanah yang Terletak di Sekitar Bantaran Sungai di Kota Surakarta

Hambatan-hambatan yang timbul pada proses permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta adalah kewenangan pemberian ijin untuk mengajukan permohonan atas tanah negara terletak di tangan

³ Andi Haryanto. 2015. Karyawan Kantor Pertanahan Kota Surakarta. *Wawancara Pribadi pada Hari Kamis 25 September 2015 Jam 15.00 WIB*

Pemerintah Kota Surakarta yaitu Walikota, proses permohonan yang memakan waktu lama, pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai prosedur pensertifikatan tanah, penolakan warga masyarakat lainnya.

Kewenangan pemberian ijin untuk mengajukan permohonan atas tanah negara terletak di tangan Pemerintah Kota Surakarta yaitu Walikota. Sedangkan kewenangan-kewenangan yang merupakan kewenangan pensertifikatan masih tetap dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan azas dekonsentrasi, dalam rangka mengendalikan pemanfaatan dan penguasaan tanah dari aspek fisik dan yuridis dan juga urusan yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum atas tanah. Proses pemberian jaminan kepastian hukum atas tanah diperlukan azas keadilan bagi semua pihak (bukan hanya penduduk daerah setempat), atau dengan kata lain melakukan fungsi peradilan dalam bidang pertanahan. Untuk dapat bersikap adil terhadap semua pihak, tentunya urusan jaminan kepastian hukum atas tanah harus bebas dari intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewajiban setiap pemegang Hak Atas Tanah yang diberikan jika tidak memelihara termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1960, bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 tersebut akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 UU Nomor 5 Tahun 1960.

Proses permohonan yang memakan waktu lama. Fasilitas dan sumberdaya manusia untuk melakukan pengukuran tanah yang minim, sehingga prosesnya relatif lama. Pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai prosedur

pensertifikatan tanah. Sistem untuk mengajukan permohonan tanah negara belum disosialisasikan secara transparan. Tidak ada warga masyarakat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengajuan permohonan tanah negara tersebut.

Penolakan warga masyarakat lainnya. Warga yang mengajukan permohonan hak milik adalah merupakan warga masyarakat yang tergolong tingkat ekonominya rendah. Karena belum pernah merasakan bagaimanakah rasanya mempunyai rumah di atas tanah sendiri, maka karena didorong oleh rasa memiliki tersebut akhirnya mereka mengajukan permohonan terhadap tanah yang mereka tempati. Banyak warga sekitar yang menolak dan mencemooh mereka karena telah mendirikan atau menyerobot tanah negara, padahal mereka adalah juga sama-sama warga negara Indonesia. Selain itu setiap penduduk Indonesia juga ingin diperlakukan sama haknya dalam bidang hukum dan pemerintahan. Kurangnya rasa percaya dan kerjasama yang erat diantara warga Semanggi dalam pengelolaan permohonan tanah negara tersebut. Pada saat pembentukan panitia, banyak warga yang menilai bahwa panitia yang terbentuk akan mengadakan penipuan.

Penyelesaian atas hambatan-hambatan yang timbul pada proses permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta adalah: tidak ada lagi pemberian rekomendasi bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah, proses permohonan yang memakan waktu lama diatasi dengan menambah sumber daya manusia di kantor BPN, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah diatasi dengan sosialisasi prosedur pendaftaran tanah, tidak ada lagi penolakan warga masyarakat lainnya

karena sudah tidak ada lagi pemberian ijin bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah.

Tidak ada lagi pemberian rekomendasi bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah. Melihat dampak terhadap pendirian bangunan yang ada di bantaran sungai yang telah mengakibatkan banjir besar pada tahun 2007, maka Pemkot Surakarta tidak lagi memberikan rekomendasi bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah. Pemberian ijin rekomendasi ternyata mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit nilainya. Surat rekomendasi Walikota sebetulnya hanya sebagai bukti fisik bahwa lokasi yang dimohon sudah diteliti / disurvei dan dilakukan pengukuran oleh tim teknis tata kota. Selain itu Surat Rekomendasi digunakan untuk surat bukti pelepasan tanah negara yang dialihkan pada pemohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;"

Mengenai proses permohonan yang memakan waktu lama adalah karena kesibukan pegawai di Kantor Pertanahan. Pekerjaan sangat padat karena ada ribuan berkas yang harus diselesaikan. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat penting dari pekerjaan lain. Misalnya : untuk kepentingan dinas, yang mengharuskan pegawai Kantor Pertanahan meninggalkan semua pekerjaan di Kantor Pertanahan tersebut.

Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama. Selain itu kurangnya pegawai juga menjadi penyebab kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan.

Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat. Diperlukan adanya sosialisasi bagi masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.

Tidak ada lagi penolakan warga masyarakat lainnya karena sudah tidak ada lagi pemberian ijin bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah. Untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi pemberian ijin bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Surakarta tetap melakukan penelitian dan survey lokasi untuk menetapkan ukur tanah. Batas-batas lahan yang termasuk bantaran sungai lebih diperjelas, sehingga masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di bantaran sungai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah *Pertama*, kontroversi di Tengah Masyarakat Kota Surakarta Mengenai Diberikannya Rekomendasi

Pemberian Ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi Warga Bantaran Sungai untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah. Warga masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo khususnya di Kelurahan Semanggi dalam usahanya untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah adalah dengan memohon rekomendasi dari Walikota. Rekomendasi diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Surakarta bahwa bahwa tanah yang bersangkutan merupakan tanah negara bebas dan warga sanggup ditata menurut peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat setempat (Kelurahan Semanggi) yang tidak setuju dengan keberadaan warga pendatang yang bertempat tinggal di tanah bantaran sungai menolak adanya rekomendasi dari Walikota Surakarta tersebut. Warga Kalurahan Semanggi kemudian menggugat Pemkot Solo karena kebijakan pemberian rekomendasi tersebut bertentangan dengan Psal 8 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, serta Pasal pasal 5 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai.

Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan penggugat karena para penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan nyata akibat yang bagaimana yang telah ditimbulkan oleh munculnya bangunan liar di sepanjang bantaran sungai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Warga Kalurahan Semanggi kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang namun gugatan tersebut tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Pengadilan Tinggi Semarang memerintahkan Kepala Kantor BPN Wilayah Surakarta harus membuatkan sertifikat tanah bagi pemohon tanah Negara.

Kedua, dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah atas permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta adalah pemohon telah melengkapi persyaratan yang disyaratkan untuk permohonan tanah Negara menjadi tanah hak milik; tanah negara yang dimohon menjadi tanah hak milik betul-betul merupakan tanah Negara bebas sesuai dengan Pasal 3 Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; lokasi yang dimohon tersebut telah diukur dan kenyatannya secara teknis tidak termasuk dalam area terlarang sempadan sungai sesuai dengan Pasal 6 Perment PU No. 63/PRT/1993; putusan N.O. Pengadilan Tinggi Semarang atas kasasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo terhadap Walikota Surakarta dalam gugatan *class action*.

Ketiga, hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya atas permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta antara lain: kewenangan pemberian ijin untuk mengajukan permohonan atas tanah negara terletak di tangan Pemerintah Kota Surakarta yaitu Walikota, proses permohonan yang memakan waktu lama, pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai prosedur pensertifikatan tanah, penolakan warga masyarakat lainnya. Penyelesaian atas hambatan-hambatan yang timbul pada proses permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta adalah: tidak ada lagi pemberian rekomendasi bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah, proses permohonan yang memakan waktu lama diatasi dengan menambah sumber daya manusia di kantor BPN, kurangnya

pemahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah diatasi dengan sosialisasi prosedur pendaftaran tanah, tidak ada lagi penolakan warga masyarakat lainnya karena sudah tidak ada lagi pemberian ijin bagi warga di bantaran sungai untuk mengurus sertifikat tanah

Saran

Bagi masyarakat, perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai karena hal itu dapat membahayakan lingkungan. Selain itu pembangunan rumah permanen di bantaran sungai merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat harus taat terhadap peraturan daerah yang telah ada, karena peraturan itu dibuat untuk mengatur hidup masyarakat agar terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam bidang hukum.

Bagi Pemerintah Kota, perlu adanya koordinasi yang terpadu dan upaya yang konsisten dari seluruh instansi terkait untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguasaan, penggunaan, pembentukan, pengamanan dan pengawasan tanah-tanah bantaran sungai yang berada di Kota Surakarta. Apabila terdapat tanah negara yang masih kosong, maka lebih baik untuk sementara waktu pengelolaannya dapat diserahkan kepada kelurahan setempat.

Bagi Kantor Pertanahan, pendaftaran tanah secara sistematis perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Seri Hukum Pertahanan 1, Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Harsono Boedi, 1999. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.
- Parlindungan, A.P. 1998. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung : Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Rani, Yolin. 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makasar: Badan Penerbit UNHAS
- Ruchiyat, Eddy. 2004. *Politik Pertahanan Nasional Sampai orde Revormasi*, Bandung: Alumni
- Wantjik, Saleh K. 1992. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasional Nasional Agraria.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai